

**PERGESERAN KEWENANGAN KABUPATEN DAN KOTA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH BIDANG KETENAGAKERJAAN SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**



Oleh :

HERWINNDO TRYADHITYA

No. Mahasiswa : 10410229

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERGESERAN KEWENANGAN KABUPATEN DAN KOTA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG KETENAGAKERJAAN SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 8 Februari 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta,.....

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. **Ketua** : Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.H.um.
2. **Anggota** : Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
3. **Anggota** : Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



(Dr. Anur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.)
NIP/NIK: 844100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERGESERAN KEWENANGAN KABUPATEN DAN KOTA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG KETENAGAKERJAAN SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada
Tanggal 5 Februari 2018

Yogyakarta, 5 Februari 2018

Dosen Pembimbing Skripsi ,

(Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.H.um..)

NIP. 904100108

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HERWINDO TRYADHITYA
No.Mhs : 10410229

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PERGESERAN KEWENANGAN KABUPATEN DAN KOTA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KETENAGAKERJAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:


1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hal-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Tanggal : 8 Februari 2018
Yang membuat pernyataan,




(HERWINDO TRYADHITYA)
NIM. 10410229

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Herwindo Tryadhitya
2. Tempat Lahir : Purbalingga
3. Tanggal Lahir : 21 Januari 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Polisi Istimewa No. 1, Yogyakarta.

7. Alamat Asal : Jl. Ketuhu No. 3, Wirasana, Purbalingga
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Hermin Sutopo
Pekerjaan Ayah : Pegawai PT. KAI (Persero)
 - b. Nama Ibu : Titien Prihatin
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Purbalingga Lor
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Purbalingga
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Purbalingga
10. Organisasi : 1. UKM Taekwon-Do
11. Prestasi : -
12. Hobby : Olahraga, Musik, Game, Traveling

Yogyakarta, 17 Januari 2018

Yang Bersangkutan,

(Herwindo Tryadhitya)

NIM : 10410229

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu tugas, kerjakan tugas lain dengan sungguh-sungguh”

(Qur'an Surat Al-Insyrah: 6-7)

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”

(Winston Churchill)

“Lebih baik bertempur dan kalah daripada tidak pernah bertempur sama sekali”

(Arthur Hugh Clough)

“Pengalaman bukan saja apa yang telah terjadi pada diri anda, melainkan apa yang anda lakukan pada kejadian yang anda alami”

(Aldous Huxley)

“There is will there is way”

Siamo La Roma

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan kalimat-kalimat sederhana
Ini sebagai bentuk tanda terima kasihku kepada kedua orang
tuaku tercinta yang selalu senantiasa menanamkan rasa cinta
kasih dan pengorbanan dalam diriku
sesungguhnya kenyataan harapanku adalah berkat do'a restumu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang ditujukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UII.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dengan tujuan untuk menyempurnakan skripsi ini sangat di harapkan dan diterima dengan senang hati.

Dalam menyelesaikan tugas ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik yang bersifat bimbingan, petunjuk maupun kesempatan berdiskusi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Nimatul Huda, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Hermin Sutopo dan Ibu Titien Prihatin terimakasih atas semua doa, perhatian, kepercayaan dan dukungan yang selalu diberikan, saya tak akan pernah lupa semua pengorbanan dan jerih payah yang engkau lantunkan untukku sehingga kuraih kesuksesan ini. Asaku kelak dapat membahagiakan dirimu sampai akhir hayatku.
6. Untuk kakak saya, Herwindo Oddy Pratama dan istri Sarastiana, yang selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Untuk kakak saya, Herwinda Willia Hapsari dan suami Andreas Sampurna, yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Sekar Windy Kurnia *Soulmate* yang selalu ada dalam suka maupun duka dan tanpa lelah memberikan dukungan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk teman-teman kelas C FH UII 2010, Mei "*Singex*" Martiandi, Dodi "*Aam*" Tisna Amijaya, Aprian "*Waps*" Adi Setiawan, Andi Yunis "*Ramone*" Tiara, Satrio Risky "*Ler*" Rahmadani, Waruni "*Mamii*" Sandratina,

Novriantino “Yonk” Jati Pahlevi, Egi “dcuk” Riza, Rendy “Kayana” Agung P, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi teman yang menyenangkan selama study di Fakultas Hukum UII, *I love you all*.

10. Untuk teman-teman SOMASE FH UII, Hawin Jito, Allan F.G. Abdul H. Hasibuan, Alfi, Fajar, Wisda Borut, Bagus Wijaya, dan semuanya tanpa terkecuali yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas segala support kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat sahabat seperjuangan yang terlebih dahulu lulus gelar Sarjana Hukum, yang selalu memberi dukungan.
12. Untuk Ibu dan Bapak kos “IKJ” Masyarakat Makmur Bahagia Penghuni “IKJ” Mixchel Faldano, Rahman, Deden, Subchancan, Rangi, Emil, Ardi, Fahmi, Adam, de Lala, IXBallmond, Fa-iki-isol Lyo, HellMy, Anggi, Topan, Dimas, Gusti, Khakim, Vandro, Yogi, Olo, Lenovo, Adek Pramugari, terimakasih selalu memberikan semangat yang lain dari pada yang lain terimakasih telah menjadi teman yang menyenangkan.
13. Staff akademik FH UII, Staff Umum FH UII, Staff Perpustakaan FH UII, Staff Presensi FH UII yang tidak bosan melihat saya untuk merepotkan pekerjaan anda semua.
14. Seluruh staff Tien Catering OneStop Wedding, Ikana Putra Printing Solution for your Idea, Wisma Asri, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungan yang diberikan kepada saya.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan dukungan.

Demikian ungkapan rasa syukur dan terimakasih penulis terhadap pihak-pihak yang telah memberikan dukungan moril pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kritik dan saran selalu penulis tunggu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 17 Januari 2018

(Penulis)

Herwindo Tryadhitya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HSLSMSN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AHIR.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUHUAN PENELITIAN	9
D. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. NEGARA KESATUAN dan KONSEP NEGARA NKRI	10
B. PEMERINTAH DAERAH.....	12
C. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH	16
E. METODE PENELITIAN.....	21
F. KERANGKA SKRIPSI.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM	25

A. TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH	25
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELENGGRAAN KETENAGAKERJAAN.....	30
C. TINJAUAN TENTANG PEMERINTAHAN DALAM ISLAM.....	37
BAB III ANALISIS PEMBAHASAN.....	42
A. PENGATURAN DAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KETENAGAKERJAAN MENURUT UNDANG-UNDNAG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH.....	42
B. PERGESERAN KEWENANGAN KABUPATEN DAN KOTA DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDNAG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH.....	64
BAB IV PENUTUP.....	69
SIMPULAN	69
SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji tentang pergeseran kewenangan pemerintah Kabupaten atau kota setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang ketenagakerjaan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Bagaimana bentuk pergeseran kewenangan kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif , artinya yang dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Pergeseran Kewenangan Kabupaten dan Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang ketenagakerjaan setelah lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Hasil studi ini menitikberatkan mengenai pergeseran kewenangan kabupaten atau kota dalam bidang ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Pergeseran kewenangan, Pemerintah Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota, Ketenagakerjaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”, sebagai konsekuensi dari ayat di atas maka, tidak ada satupun permasalahan yang ada di negara Indonesia yang tidak didasarkan pada aturan hukum.

Selain sebagai negara hukum Indonesia juga merupakan negara kesatuan yang disebut dengan *eenheidstaat*, negara kesatuan ialah suatu negara yang merupakan satu-satunya negara wilayah negara, yang didalamnya dapat dibagi menjadi beberapa daerah dan kekuasaan untuk mengatur semua wilayah berada di pemerintah pusat.¹ Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia memiliki sistem pemerintahan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan negara kita menganut sistem pembagian kekuasaan (*distribution power*).

Dilihat dari pembagian kekuasaan secara vertikal, yakni pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah (sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi).²

¹ Sirajudin. Dkk., *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. (Malang: Setara Press, 2016), hlm.17

² Sirajudin. Dkk., *Loc.cit.*

Pembagian kekuasaan itu juga terjadi didalam pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan urusan Pemerintahan ini terbagi menjadi tiga bagian bentuk hubungan antara pusat dengan daerah. Pertama, hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial. Kedua, hubungan pusat dan daerah menurut dasar otonomi teritorial. Ketiga, hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal.³

Persoalan hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah terutama dalam dasar otonomi teritorial dan hubungan pusat, yaitu dalam dasar hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial bukan merupakan hubungan antara dua subjek hukum (*publiek rechtspersoon*) yang masing-masing mandiri. Satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi tidak mempunyai wewenang mandiri. Satuan teritorial merupakan satu kesatuan wewenang dengan departemen atau kementerian yang bersangkutan. Sifat wewenang satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi adalah delegasi atau mandat. Tidak ada wewenang yang berdasarkan atribusi.⁴

Urusan pemerintahan yang dilakukan satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi adalah urusan pusat daerah. Persamaanya, baik dekonsentrasi maupun otonomi sama-sama bersifat *administratieferechtlijk*, bukan *staatsrechtelijk*.⁵

³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, Pusat Studi Hukum

⁴ *Ibid*, hlm.33

⁵ *Loc.Cit.*,

Era otonomi daerah merupakan era yang sangat penting bagi pembangunan suatu negara. Perencanaan yang awalnya bersifat sentralisasi maka dengan adanya otonomi daerah berubah menjadi desentralisasi. Daerah tidak lagi diatur oleh pemerintah pusat, namun dengan memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah akan membuat peningkatan ekonomi, dan tidak hanya ekonomi saja yang meningkat, sosial budaya, infra strukrur, taraf hidup, kesejateraan yang pada intinya masyarakat daerah dengan Pemerintah Daerah menggali potensi daerahnya masing-masing secara maksimal.

Penyerapan ketenagakerjaan juga mengalami peningkatan, pengaruh otonomi daerah tentu sangat besar mengingat kewenangan Pemerintah Daerah lebih besar dalam rangka pembangunan daerah, salah satunya dari aspek penyerapan tenaga kerja. Selain itu karakteristik regional atau provinsi yang berbeda menjadi kecenderungan tersendiri atas pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa Yunani “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomos*” yang berarti aturan. Jadi otonomi daerah dapat diartikan mengatur sendiri.⁶

Landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah diatur juga pada Undang-Undang Dasar 1945. Adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah tersebut tertulis dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

⁶ Sirajudin. Dkk, *Op.cit.*, hlm 3

Otonomi daerah pada Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua tahun 2000 mengenai pemberlakuan sistem otonomi daerah untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang di bentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 bahwa Pemerintah Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁷

Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah termasuk kategori pengaturan pelaksanaan Pemerintah Daerah yang menjalankan kegiatan operasional Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah yang desentralisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut khususnya pada Pasal 12 ayat (2) dijelaskan pula bahwa tenaga kerja merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Faktor tenaga kerja merupakan sarana sangat dominan di dalam kehidupan bangsa dalam masa pembangunan nasional sekarang ini. Landasan Konstitusional yang mengatur ketenagakerjaan telah dituangkan pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Perihal isi ketentuan dalam batang tubuh yang ada

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.310.

relevansinya dengan masalah ketenagakerjaan, terutama ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”.

Pemerintah pusat dan atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan. Seperti halnya yang tertuang pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan pada ayat (2) diartikan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan guna peningkatan relevansi, kualitas, dan efisien penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.

Pemerintah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mengatur mengenai peraturan ketenagakerjaan sebagai pedoman pemerintah dalam melaksanakan pemerintahannya. Penentuan peraturan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai pembagian kekuasaan pemerintah bidang ketenagakerjaan tercantum dalam bagan yang ada dibawah ini.⁸

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sistem dan metode pelatihan. b. Penetapan standar kompetensi. c. Pengembangan program pelatihan ketenagakerjaan, ketransmigrasian, produktivitas, dan kewirausahaan. d. Pelaksanaan pelatihan untuk kejuruan yang bersifat strategis. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi. b. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja. c. Konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah. d. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota.

⁸ Tabel bagian peralihan kewenangan bidang ketenagakerjaan diambil dari Undang-Undnag No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>c. Penetapan kualifikasi instruktur, penggerak swadaya masyarakat (PSM) dan tenaga pelatihan.</p> <p>f. Pengembangan dan peningkatan kompetensi instruktur dan PSM.</p> <p>g. Penetapan standar akreditasi lembaga pelatihan kerja.</p> <p>h. Penerbitan izin pemagangan luar negeri.</p> <p>i. Pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi.</p> <p>j. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi.</p>		

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>k. Pengembangan sistem, metode, alat dan teknik peningkatan produktivitas.</p> <p>l. Penyadaran produktivitas.</p> <p>m. Konsultasi produktivitas pada perusahaan besar.</p> <p>n. Pengukuran produktivitas tingkat nasional.</p>		
2.	Penempatan Tenaga Kerja	<p>a. Pelayanan antar kerja nasional.</p> <p>b. Pengantar kerja.</p> <p>c. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<p>a. Pelayanan antar kerja lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<p>a. Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota</p> <p>b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota.</p>

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>d. Penerbitan izin pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS).</p> <p>e. Pengembangan bursa kerja dan informasi pasar kerja nasional dan di luar negeri.</p> <p>f. Perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.</p> <p>g. Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) baru, pengesahan RPTKA perubahan seperti jabatan, lokasi, jumlah tenaga kerja asing, dan kewarganegaraan serta</p>	<p>c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah provinsi.</p> <p>e. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>f. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<p>d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p>

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>RPTKA perpanjangan lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>h. Penerbitan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) baru dan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.</p>		
3.	Hubungan Industrial	<p>a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<p>a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<p>a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p>

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan yang berakibat/berdampak pada kepentingan nasional/internasional.	b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah provinsi. c. Penempatan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).	b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
4.	Pengawasan Ketenagakerjaan	a. Penetapan sistem pengawasan ketenagakerjaan. b. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan.	Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.	

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah pengangguran yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan bentuk ketidakmampuan dalam

menggali sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga, masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Pada dasar-dasar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 dan Pasal 34 telah memberikan amanat yang cukup jelas bagaimana seharusnya negara memberikan perlindungan terhadap serikat pekerja atau calon tenaga kerja.

B. Rumusan Masalah

Oleh karena latar belakang tersebut di atas maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang ketenagakerjaan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ?
2. Bagaimana bentuk pergeseran kewenangan kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang ketenagakerjaan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Guna mengetahui bentuk pergeseran kewenangan kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

D. Tinjauan Pustaka

A. Negara Kesatuan dan Konsep Negara NKRI

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yakni: “*Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*”, bahkan dalam Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan*”.

Dalam prespektif teori, F. Isjwara menurutnya, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kukuh jika dibandingkan dengan federasi atau kofederasi, sebab dalam negara kesatuan terdapat persatuan (*union*) dan kesatuan (*unity*).⁹

Didalam bukunya *politica* Aristoteles merumuskan pandangannya tentang negara. Menurutnya negara adalah persekutuan dari pada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam

⁹ Sirajudin. Dkk. *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. (Malang: Setara Press, 2016), hlm.1

pemusyawaratan negara (*ecclesia*). Yang dimaksud negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya.¹⁰

Menurut Kranenburg dalam bukunya *Algemeine Staatslehre*, Kranenburg merumuskan arti negara sebagai suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.¹¹

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana hingga ke yang paling kompleks dizaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia.¹²

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menjadi ketetapan bangsa Indonesia sejak diproklamirkan dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, model negara kesatuan asumsi dasarnya berbeda secara diametrik dengan negara federal formasi negara kesatuan dideklarasikan oleh para tokoh pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian satu negara. Wilayah yang terdapat didalamnya bukan merupakan wilayah independen, dengan dasar itu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus kepentingan masyarakatnya.¹³

¹⁰ Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.8.

¹¹ Ni'matul Huda. *Loc.Cit*,

¹² Jimly Asshiddique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 11.

¹³ Ni'matul Huda. *Ibid*, hlm.13.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten atau kota mempunyai pemerintahan daerah. Daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai kepala pemerintah provinsi dan wilayah kerja bagi Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Daerah kabupaten atau kota merupakan daerah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati atau Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten atau kota. Uraian mengenai pembagian pemerintahan daerah tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

B. Pemerintahan Daerah

Apabila kita mempelajari Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (LNRI No.38 Tahun 1974) maka kita akan temukan tiga kelompok dasar hukum . Pertama, yang terdapat dalam UUD 1945, dan kedua, yang terdapat dalam ketetapan MPR, serta yang ketiga, yang terdapat dalam Undang-Undang.¹⁴

Pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa *“pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil , dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”*.

¹⁴ Sri Soemantri, *Otonomi Daerah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm 37.

Maksud dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.¹⁵

Dalam teritorir negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 “*zelfbesturende landschappen*” dan “*volks-gemeenschappen*” seperti desa di Jawa, dan Bali, nagri minang kabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak usul daerah tersebut.¹⁶

Sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, dapat dikatakan bahwa Moh. Yamin orang yang pertama yang membahas masalah pemerintahan daerah dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dalam sidang itu Moh. Yamin mengatakan :

*“Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, Pangreh Praja”*¹⁷

¹⁵ C.S.T Kansil,.. *Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.

3

¹⁶ *Ibid*, hlm 22

¹⁷ Ni'matul Huda *Op.cit.*, hlm 294-295.

Sejalan dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi diperkenankan dengan seluas-luasnya, dengan tujuan untuk meningkatkan atau memajukan suatu daerah dengan membuat peraturan-peraturan daerah atau regulasi mengenai hal yang menyokong otonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Setiap daerah memiliki dua macam kekuasaan, yakni:

1. Otonomi, ialah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dan,
2. *Medebewind* (sertantra), ialah hak menjalankan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasan berdasarkan perintah pihak atasan itu.¹⁸

Menurut Sri Soemantri, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah, sekretaris daerah, dinas-dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya, dengan kepala daerah sebagai penanggung jawab tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah provinsi.¹⁹

Hubungan antara kewajiban dan struktur pemerintahan daerah, kekuasaan dan wewenang Pemerintah Daerah sebenarnya adalah pelimpahan dari pemerintah pusat kepada daerah. selanjutnya, apabila dilihat dari segi pemerintahan pusat, Pemerintah Daerah otonom adalah organ pemerintah pusat. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah adalah pemerintah otonom. Hal ini jelas

¹⁸ C.S.T Kansil,..*Op.cit.*, hlm 25

¹⁹ *Ibid.*, hlm 17.

terlihat dari pemilihan kepala daerah. Aturan pemilihan ini ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu tugas dan wewenang Pemerintah Daerah otonom harus diperjelas dan dijelaskan lebih jelas dengan tegas. Sedemikian, tidak terjadi bahwa suatu wewenang dalam pelaksanaan pemerintah dikerjakan bersama oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah atau sama sekali tidak di kerjakan, baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.²⁰

C. Kewenangan Pemerintah Daerah

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman.²¹ Kewenangan pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenang pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, karena pemerintah dan provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam peraturan pemerintahan ini.²²

Kewenangan provinsi sesuai dengan kedudukannya sebagai daerah otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintah otonom yang bersifat lintas kabupaten atau kota dan kewenangan pemerintah bidang lainnya, sedangkan kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang didekonsentrasikan kepada gubernur.²³

²⁰ C.S.T Kansil,..*Op.cit.*, hlm 12.

²¹ C.S.T Kansil,..*Ibid.*, hlm 127.

²² *Ibid.*, hlm 127.

²³ *Ibid.*, hlm 128.

Untuk penguatan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan maka kewenangan pemerintah porsi nya lebih besar pada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standar kriteria, dan prosedur, sedangkan kewenangan pelaksanaannya hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan:

- a) Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara.
- b) Menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi semua warga negara.
- c) Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum itu berskala nasional.
- d) Menjamin keselamatan fisik dan non fisik secara setara bagi semua warga negara.
- e) Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih mahal, dan beresiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualifikasi tinggi tetapi sangat diperlukan oleh bangsa dan negara.
- f) Menjamin supremasi hukum nasional.
- g) Menciptakan kestabilan ekonomi dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat.²⁴

Kewenangan pemerintah yang menyangkut penyediaan pelayanan lintas kabupaten atau kota di dalam wilayah suatu provinsi dilaksanakan oleh provinsi, jika tidak dapat dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah. Pelayanan lintas kabupaten atau kota dimaksudkan pelayanan yang mencakup beberapa atau semua kabupaten atau kota di provinsi tertentu.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm 128-129.

²⁵ C.S.T Kansil,.. *Ibid.*, hlm 129.

Indikator untuk menentukan pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan lintas kabupaten atau kota yang merupakan tanggung jawab provinsi adalah:

- a) Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah provinsi;
- b) Terjangkaunya pelayanan pemerintahan bagi seluruh penduduk provinsi;
- c) Tersedianya pemerintahan yang lebih efisien jika dilaksanakan oleh provinsi dibandingkan dengan jika dilaksanakan oleh kabupaten atau kota masing-masing;²⁶

Jika penyediaan pemerintah pada lintas kabupaten atau kota hanya menjangkau kurang dari lima puluh persen jumlah penduduk kabupaten atau kota yang berbatasan, kewenangan lintas kabupaten atau kota tersebut dilaksanakan oleh kabupaten atau kota masing-masing dan jika menjangkau lebih dari lima puluh persen maka kewenangan tersebut dilaksanakan oleh provinsi.²⁷ Kewenangan provinsi juga mencakup kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten atau kota karena dalam pelaksanaannya dapat merugikan kabupaten atau kota masing-masing.²⁸

Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2014 Pasal 9 ayat (1), klasifikasi urusan pemerintah terdiri dari tiga:²⁹

1. Urusan Pemerintah Absolut

Urusan pemerintah yang dimana sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Pusat.

²⁶ C.S.T Kansil,..*Op.cit.*., hlm 129.

²⁷ *Ibid.*, hlm 129-130.

²⁸ C.S.T Kansil,..*Ibid.*., hlm 130.

²⁹ *Undang-undang No. 23 tahun 2014 Pasal 9 ayat (1)*

2. Urusan Pemerintah Konkruen

Urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten atau kota.

3. Urusan pemerintah Umum.

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkruen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Pembagian kriteria urusan pemerintahan berdasarkan Pasal 13 yaitu:³⁰

1. Kewenangan Pemerintah Pusat.

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah

³⁰Undang-undang No. 23 tahun 2014 Pasal 13

- kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
3. Kewenangan Pemerintah Daerah kabupten atau Kota
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pembagian kewenangan pemerintah di pusat, provinsi atau kabupaten atau kota melihat dari isi yang ada dalam undang-undang adalah sama bidangnya, akan tetapi kekuasaannya yang membedakan dalam pengaturan penyelenggaraanya. Pembagian kekuasaan sesuai dengan pedoman yang tertulis dalam Pasal 13 di atas.

Rincian kewenangan yang berbeda-beda diagregasikan tanpa mengurangi bobot substansi, sedangkan penggunaan nomenklatur bidang didasarkan pada rumpun pekerjaan yang memiliki sifat dan karakter rumpun yang sejenis dan saling berkaitan.³¹

³¹ C.S.T Kansil., *Ibid.*, hlm 128.

Jika pelaksanaan kewenangan kabupaten atau kota dapat menimbulkan konflik kepentingan antar kabupaten atau kota, provinsi, kabupaten, dan kota dapat membuat kesepakatan agar kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh provinsi, seperti pengamanan, pemanfaatan sumber air sungai lintas kabupaten atau kota dan penendalian pencemaran lingkungan.³²

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Objek penelitian

Objek penelitian dalam karya tulis ini adalah pergeseran kewenangan kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan setelah lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Pergeseran Kewenangan Kabupaten dan Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang ketenagakerjaan setelah lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³² C.S.T Kansil,..*Ibid.*, hlm 130.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari kepustakaan yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2. Data Sekunder berupa bahan hukum yang berkaitan erat dan menjelaskan permasalahan misalnya, doktrin atau pendapat ahli Hukum Tata Negara yang terdapat dalam buku, jurnal dan lain sebagainya.

3. Bahan hukum Tersier, seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, penulis lakukan dengan cara membaca, mencatat atau mengutip informasi yang berkaitan dengan

dengan Pergeseran kewenangan Kabupaten dan Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan pasca lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan di analisa dengan cara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan di analisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Data penelitian diklasifikasi dengan permasalahan penelitian.
- b) Hasil klasifikasi data selanjutnya di sistematiskan
- c) Data yang telah disistimatiskan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

F. Kerangka Skripsi

Pembahasan dalam skripsi yang ditulis ini dibagi ke dalam tiga bagian yang secara garis besar dan berturut-turut membahas hal-hal sebagai berikut:

- a) Pada BAB I penulis menguraikan antara lain mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan, pustaka, serta metode penelitian. Dimana sub bab tersebut merupakan awal pengenalan dari permasalahan, yang memberikan pengertian awal tentang pokok bahasan, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan tugas akhir ini.
- b) Pada BAB II ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang otonomi daerah, penyelenggaraan ketenagakerjaan, penyelenggaraan pemerintah daerah.
- c) Pada BAB III ini penulis akan menganalisis apa urgensi pergeseran kewenangan Kabupaten dan Kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan upaya pemerintah terkait pergeseran kewenangan dalam bidang ketenagakerjaan setelah lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d) BAB IV penulis akan menyimpulkan bagaimana urgensi pergeseran kewenangan kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam bidang ketenagakerjaan setelah lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN, DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM ISLAM

1. Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah

Bagir Manan menyebutkan otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut, kebebasan dan kemandirian merupakan hakekat isi otonom. Keluasan wewenang daerah diwujudkan dengan memberikan wewenang yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur (*to legislate*), mengurus (*to execute*), dan mengembangkan (*to develop*) daerah sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya berdasarkan aspirasi masyarakatnya.³³

Menurut Made Suwandi, upaya mengoptimalkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonominya, secara filosofis diperlukan pemahaman

³³ Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen, Kepegawaian, dan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 123.

elemen-elemen dasar yang membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu entitas pemerintahan. Sedikitnya ada 7 (tujuh) elemen dasar, yaitu :³⁴

1. Kewenangan atau urusan pemerintahan;
 2. Kelembagaan;
 3. Personil;
 4. Keuangan Daerah;
 5. Perwakilan Daerah;
 6. Pelayanan Publik; dan
 7. Pembinaan dan Pengawasan,
- Menurut Bagir Manan, dasar-dasar hubungan antara pusat dan daerah

dalam kerangka desentralisasi ada empat macam:³⁵

1. Dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara yaitu UUD 1945 menghendaki kerakyatan dilaksanakan pada pemerintahan tingkat daerah, berarti UUD 1945 menghendaki keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, keikutsertaan rakyat pada pemerintahan tingkat daerah hanya dimungkinkan oleh desentralisasi.
2. Dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli, yaitu pada tingkat daerah susunan pemerintahan asli yang ingin dipertahankan adalah yang sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.
3. Dasar kebhinekaan yaitu Bhineka Tunggal Ika, melambangkan keragaman Indonesia, otonomi, atau desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mengendorkan *spanning* yang timbul dari keragaman.
4. Dasar negara hukum, yaitu dalam perkembangannya paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Selanjutnya dalam buku yang berjudul “Hukum Pemerintahan Daerah”, karya Ni’matu Huda, dikelompokan menurut R. Tresna, Bagir

³⁴ Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah Dan Desa Pasca Perubahan Konsitusi*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 131.

³⁵ Ni’matul Huda, *Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm 86-87.

Manan, dan Moh. Mahfud M.D. disebutkan beberapa sistem atau asas rumah tangga daerah, yaitu sistem rumah tangga formal, sistem rumah tangga material, dan sistem rumah tangga nyata atau riil. Namun, selain tiga sistem rumah tangga daerah sebagaimana disebutkan oleh Tresna, Bagir Manan, dan Moh Mahfud tersebut menurut Josef Riwo Kaho masih ada sistem rumah tangga sisa (residu) dan sistem rumah tangga nyata, dinamis, dan bertanggung jawab.³⁶

1. Sistem Rumah Tangga Formal.

Pada sistem rumah tangga formal, pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci. Sistem rumah tangga formal berpangkal tolak dari prinsip bahwa tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan pusat dan yang diselenggarakan oleh daerah. Secara teoritik sistem rumah tangga formal memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan menjadikan urusan tersebut sebagai urusan rumah tangga daerah. Tugas dari daerah-daerah tidak dirinci secara normatif didalam pembentukannya, melainkan ditentukan dalam suatu rumus umum saja. Sepintas sistem rumah tangga formal memberikan peluang kuatnya desentralisasi, namun sebenarnya sistem rumah tangga ini, merupakan sarana yang baik untuk mendukung sentralisasi. Ketidakpastiaan urusan rumah tangga daerah, tidak ada tradisi otonomi, rendahnya inisiatif daerah akan menjelmakan daerah yang tergantung pada pusat.

2. Sistem Rumah Material.

Dalam sistem rumah tangga material ada pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang rinci antara pusat dan daerah, urusan pemerintahan yang termasuk ke dalam rumah tangga daerah ditetapkan dengan pasti. Sistem rumah tangga material ini pada dasarnya berpangkal tolak pada pemikiran yang kurang tepat yaitu anggapan bahwa urusan pemerintahan itu dapat dipilah-pilah, dikarenakan banyak urusan pemerintahan menampakan sifat atau karakter ganda. Hal ini juga dikarenakan sistem rumah

³⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm 85-91.

tangga material tidak memberikan peluang untuk secara cepat menyesuaikan suatu urusan pemerintahan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dari analisis Bagir Manan menyimpulkan bahwa sistem rumah tangga material tidak dapat dijadikan patokan objektif untuk menciptakan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

3. Sistem Rumah Tangga Nyata (Riil).

Dalam sistem ini, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. Sistem rumah tangga ini mengandung dasar-dasar yang lebih kokoh untuk mewujudkan prinsip dan tujuan rumah tangga pemerintahan. Rumah tangga nyata ini mencerminkan sistem tersendiri yang berbeda dari sistem rumah tangga formal dan material. Sebagai jalan tengah, sistem rumah tangga nyata diharapkan dapat mengatasi kesulitan atau kelemahan yang terkandung dalam sistem rumah tangga formal dan sistem rumah tangga material.

4. Dalam sistem ini, secara umum telah ditentukan lebih dulu tugas-tugas yang menjadi wewenang pemerintah pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah. Sisi baik dari sistem ini adalah terletak pada saat timbulnya keperluan-keperluan baru, Pemerintah Daerah dapat dengan cepat mengambil keputusan dan tindakan yang dipandang perlu tanpa menunggu perintah dari pusat. Namun sebaliknya, sistem ini dapat pula menimbulkan kesulitan mengingat kemampuan daerah yang satu dengan lainnya tidak sama dalam berbagai bidang atau lapangan. Oleh karena itu, bidang atau tugas yang dirumuskan secara umum ini dapat menjadi terlalu sempit bagi daerah yang kapasitasnya besar atau sebaliknya terlalu sempit bagi daerah yang kapasitasnya besar atau sebaliknya juga terlalu luas bagi daerah yang kemampuannya terbatas.

5. Sistem Rumah Tangga Nyata, Dinamis dan Bertanggungjawab. Prinsip ini merupakan salah satu variasi dari otonomi riil, esensi otonomi yang nyata (riil) dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah itu harus merupakan otonomi yang bertanggungjawab, dalam arti bahwa pemberian otonomi harus

benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan serasi dan tidak bertentangan dengan pengarah-pengarah yang diberikan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, selain dalam urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah meliputi:³⁷

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional
6. Agama.

Oleh karena itu apabila ditinjau dari kekuasaan pemerintahan daerah otonom maka pemerintahan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:³⁸

1. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu penyelenggaraan kekuasaan eksekutif atau administrasi negara.
2. Pemerintahan dalam arti agak luas yaitu penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan legislatif tertentu melekat pada pemerintahan daerah otonom.
3. Pemerintahan dalam arti luas yang mencakup semua lingkungan jabatan negara di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan lain sebagainya.

³⁷ Dadang Solihin, Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 96.

³⁸ Bagir Manan, *Menyongsong, op.cit*, hlm. 103.

2. Tinjauan Umum Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Dalam Undang Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dirumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan, yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja. Menurut Undang-Undang ini tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Perburuhan pada saat ini disebut dengan istilah ketenagakerjaan, sehingga hukum perburuhan sama dengan hukum ketenagakerjaan. Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ahli hukum diantaranya sebagai berikut:³⁹

1. Imam Soepomo memberi pengertian bahwa hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seseorang berkehadapan dengan orang lain secara formal dengan menerima upah tertentu. Dengan kata lain hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja atau buruh.
2. Menurut Molenaar, hukum perburuhan pada pokoknya mengatur hubungan antara majikan dan buruh, buruh dan buruh, dan antara penguasa dan penguasa.
3. Menurut Lavenbach, hukum perburuhan merupakan peraturan yang meliputi hubungan kerja antara pekerja dan majikan, yang pekerjaannya dilakukan dibawah pimpinan.
4. Menurut Van Esveld, hukum perburuhan tidak hanya meliputi hubungan kerja yang dilakukan di bawah pimpinan tetapi termasuk pula pekerjaan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab sendiri.

Menurut Payaman Simanjutak, tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang

³⁹R Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm. 45-46

melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya ditentukan dengan umur atau usia. Tenaga kerja (*manpower*) terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja terdiri atas:⁴⁰

- A. Angkatan kerja (*labour force*) terdiri atas:
 - 1. Golongan yang bekerja, dan
 - 2. Golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan.
- B. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri atas:
 - 1. Golongan yang bersekolah;
 - 2. Golongan lain-lain atau penerima pendapatan.

Dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 13 tahun 2003 disebutkan bahwa pekerja atau buruh yaitu: “*setiap orang yang bekerja yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain*”. Dari pengertian tersebut dapat dilihat beberapa unsur mengenai buruh atau pekerja, diantaranya. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tapi harus bekerja), Menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerja tersebut, Berada dibawah perintah majikan, dibawah perintah negara atau pemerintah, Tidak berada dibawah perintah orang lain dengan resiko ditanggung sendiri (wirausaha, majikan, wiraswasta).⁴¹

Undag-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan sebagai hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa, yang diatur dalam Undnag-Undang ketenagakerjaan adalah segala

⁴⁰R Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm. 47

⁴¹Pasal 1 Angka 3 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

hal yang berkaitan dengan pekreja atau buruh, menyangkut pemagangan, kewajiban mengumumkan lowongan kerja, dan lain-lain.

Abdul Khakim⁴² merumuskan pengertian hukum ketenaga kerjaan dari unsur-unsur yang dimiliki, yaitu:

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis;
2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekrja dengan pengusaha atau majikan;
3. Adanya orang yang bekerja pada dan di bawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa;
4. Mengatur perlindungan buruh atau pekerja, meliputi: masalah keadaan, sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja buruh atau dan sebagainya.

Menurutnya hukum ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan dengan segala konsekuensinya. Hal ini, jelas bahwa hukum ketenagakerjaan tidak mengatur mengenai aturan swapekerja. kerja yang dilakukan orang lain atas dasar sukarela, dan kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi atau perkumpulan.

Hukum perburuhan awalnya merupakan bagian dari hukum perdata, karena hubungan kerja adalah hubungan privat yang masuk dalam lingkup hukum perjanjian (kerja).⁴³ Ketentuan mengenai perburuhan sepenuhnya memberlakukan hukum kolonial yakni Burgelijk Wetboek (KUH Perdata) berdasarkan ketentuan Pasal II.

⁴² Abdul Khakim, Pengantar Ilmu Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 (Bandung: Rineka cipta, Cet. II, 1995), hlm. 3. Lihat Agusmindah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2010), hlm. 5.

⁴³ Agusmindah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2010), hlm.9

Aturan Peralihan UUD 1945 yakni segala badan negara dan peraturan yang masih ada masih langsung berlaku sepanjang belum diganti yang baru.

Ketentuan perburuhan atau ketenagakerjaan dalam KUH Perdata diatur dalam KUH Perdata diatur dalam buku III, Bab 7A, bagian pertama mengenai ketentuan umum (Pasal 1601a-1601c), bagian kedua tentang persetujuan perburuhan umumnya (Pasal 1601d-1601x), bagian ketiga tentang kewajiban majikan (Pasal 1602a-1602z), bagian keempat tentang tata cara berakhirnya hubungan kerja yang diterbitkan dari persetujuan (pasal 1603c-1603w) dan ketentuan penutup (Pasal 1603c-1603z).

Peraturan perburuhan dalam KUH Perdata bersifat liberal sesuai dengan falsafah negara yang membuatnya sehingga dalam banyak mhal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.⁴⁴

Secara normatif, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjami hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan hal tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat (2). Hal ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 A -28 J. Padsal 28 D mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selanjutnya dalam Pasal 28 I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.⁴⁵

⁴⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hlm. 8-9.

⁴⁵ *Ibid*,.. hlm. 11.

Selain aturan perundang-undangan di atas, Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan dapat dikatakan sebagai kompilasi dari ketentuan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, sehingga memudahkan para pihak yang berkepentingan untuk mempelajarinya. Kehadiran dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan nuansa baru dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu:⁴⁶

1. Mensejajarkan istilah buruh atau pekerja, istilah majikan diganti menjadi pengusaha dan pemberi kerja.
2. Menggantikan istilah perjanjian perburuhan atau kesepakatan kerja bersama dengan istilah perjanjian kerja bersama yang berupaya diganti dengan alasan bahwa perjanjian perburuhan berasal dari negara liberal yang sering kali pembuatannya menimbulkan benturan kepentingan antara pihak buruh dan majikan.
3. Sesuai dengan perkembangan zaman memberikan kesetaraan antara pekerja pria dan wanita, khususnya untuk bekerja di malam hari. Bagi buruh atau pekerja wanita berdasarkan undang-undang ini tidak lagi dilarang untuk bekerja pada malam hari. Pengusaha diberikan rambu-rambu yang harus ditaati mengenai hal ini.
4. Memberikan sanksi yang memadai serta menggunakan batasan minimum dan maksimum, sehingga lebih menjamin kepastian hukum dalam penegakannya.
5. Mengatur mengenai sanksi administratif mulai dari teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara, sebagian atau seluruhnya produksi, dan pencabutan izin. Pada peraturan sebelumnya sanksi ini tidak diatur.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 secara umum berisi mengenai pengawasan. Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 yaitu hak-hak mengenai pegawai pengawas dalam melakukan

⁴⁶ *Ibid*,... hlm. 24.

pengawasan terhadap pengusaha atau perusahaan. Selain terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951, pengawasan ketenagakerjaan juga diatur pada pasal 176 sampai dengan pasal 181 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pemerintah Daerah Propinsi maupun Kabupaten atau Kota dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang pengawasan ketenagakerjaan juga menguatkan mengenai hak untuk melakukan pengawasan. Peran fungsi pemerintah dalam ketenagakerjaan guna melakukan pengawasan ketenagakerjaan, sudah tercantum dalam pasal 102 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selain dari yang sudah tertulis dalam pasal pasal 176 sampai dengan pasal 181 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sifat hukum ketenagakerjaan sebagai hukum mengatur (*Regeld*)

Ciri hukum perburuhan atau ketenagakerjaan yang bersifat mengatur, ditandai dengan adanya aturan yang tidak sepenuhnya memaksa. Dengan kata lain, boleh dilakukan penyimpangan atas ketentuan tersebut dalam perjanjian. Sifat hukum yang mengatur disebut fakultatif (*regelendrecht/aanvul-lendrecht*) yang artinya hukum yang mengatur atau melengkapi.⁴⁷

Sifat memaksa hukum ketenagakerjaan (*dwingen*)

⁴⁷ Agusmindah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2010), hlm.9

Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan mengatur mengenai hubungan antara pekerja atau buruh dan pengusaha yang berarti mengatur kepentingan orang perorang. Atas dasar itulah, maka hukum perburuhan ketenagakerjaan bersifat privat (perdata).⁴⁸ Di samping itu, dalam pelaksanaan hubungan kerja untuk masalah-masalah tertentu, diperlukan campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah ini menjadikan hukum ketenagakerjaan bersifat publik.⁴⁹

Bentuk ketentuan memaksa yang memerlukan campur tangan pemerintah itu antara lain:⁵⁰

1. Adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran atau tindak pidana bidang ketenagakerjaan.
2. Adanya syarat-syarat dan masalah perizinan.

Tujuan hukum ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Memberdayakan dan mendayagunakan pekerja secara optimal dan manusiawi
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
4. Meningkatkan kesejahteraan pekrja dan keluarganya;
5. Melaksanakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil sejahtera baik materiil maupun spirituil.

⁴⁸ Agusmindah, *Hukum Ketengakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori* (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2010), hlm.10

⁴⁹ Iman Sopemo, pengantar hukum perburuhan, (Jakarta: Djambatan Cet. XI, 1995), hlm. 1-2. Lihat Agusmindah, *Hukum Ketengakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori* (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2010), hlm.10

⁵⁰ Agusmindah, *Hukum Ketengakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori* (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2010), hlm.10

⁵¹ R Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm.70

Subjek dan Objek Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

1. Subjek hukum perburuhan atau Ketenagakerjaan.⁵²

Subjek hukum perburuhan atau Ketenagakerjaan adalah buruh, majikan, dan organisasi perburuhan.

2. Objek Hukum perburuhan

Pada hakikatnya, objek hukum perburuhan berkaitan dengan hal berikut.⁵³

1. Terpenuhi pelaksanaan sanksi hukuman, baik yang bersifat administratif maupun bersifat pidana sebagai akibat dilanggarnya suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Terpenuhinya ganti rugi bagi banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lainnya terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa tujuan hukum Ketenagakerjaan adalah mencapai tujuan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja, guna mewujudkan masyarakat sejahtera, makmur dan adil.⁵⁴

3. Tinjauan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Islam Asas

penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berdasarkan atas asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri dari:

a. Kepastian hukum

⁵² R Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm. 72

⁵³ R Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm. 72

⁵⁴ Lihat penjelasan umum dan penjelasan pasal 2 uu no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b. Tertib penyelenggara Negara

Yang dimaksud dengan tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

c. Kepentingan umum

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. Profesionalitas

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Efisiensi

Yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

i. Efektivitas

Yang dimaksud dengan asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

j. Keadilan

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Dalam struktur pemerintahan Islam terdiri atas delapan struktur:⁵⁵

1. Khalifah, yaitu Kepala Negara;
2. Mu'awin Tafwidh yaitu Pembantu Khalifah dalam bidang pemerintahan;
3. Mu'awin Tanfidz yaitu Pembantu Khalifah dalam bidang administrasi.
4. Amirul Jihad yaitu Panglima Perang.
5. Wali yaitu Pimpinan tingkat daerah 1.
6. Qadhi yaitu Hakim.
7. Mashalih Daulah yaitu Departemen Negara.
8. Majelis Umat yaitu Lembaga Wakil Rakyat.

Dalam perspektif Islam, agama Islam mengajarkan pula masalah-masalah kenegaraan, dengan alasan sebagai berikut:⁵⁶

1. Didalam ajaran Islam kita dapatkan prinsip-prinsip musyawarah, pertanggungjawaban pemerintahan, kewajiban taat kepada pemerintah didalam hal-hal yang makruf, hukum-hukum didalam keadaan perang dan damai, perjanjian antarnegara. Dalam Sunnah Nabi, sering didapatkan kata-kata *amir, imam, sulthan* yang menunjukkan kepada kekuasaan dan pemerintahan.
2. Negara penting sekali didalam rangka melaksanakan hukum-hukum Islam, bahkan sebagian hukum Islam tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya Negara seperti hukum pidana.
3. Dikalangan Fuqaha, dikenal istilah darul Islam dan darul harb. Darul Islam itu sesungguhnya adalah daulah Islamiyah.
4. Sejarah berbicara bahwa Nabi juga seorang kepala negara.

Berdasarkan hal tersebut, jumbuh ulama mewajibkan adanya pemeritahan.

Kewajiban ini didasarkan pada:⁵⁷

1. Ijma'ul sahabat.
2. Menolak bencana yang ditimbulkan oleh keadaan yang kacau balau akibat tidak adanya pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas keagamaan.
4. Mewujudkan keadilan yang sempurna.

⁵⁵ Abdul Qadim, *Op.Cit.*, hlm. 47

⁵⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 83.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 84.

Ilmu mengenai hal tenagakerja tidaklah luput dari apa yang diatur dalam Al-quran. Seperti yang tercantum dalam surah An-Najm : 39 yang dimana “*dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakan*”.

Dalam surah tersebut dijelaskan bahwa manusia akan mendapatkan hasil dari apa yang diusahakan dalam artiannya adalah bekerja.

Islam mendorong dan mewajibkan Umatnya bagi yang mampu untuk tidak bermalas-malasan, manusia haruslah bekerja dan memproduksi. Allah akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja sesuai dengan firman Allah An-Nahl:97

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”An-Nahl:97.

Dengan bekerja menggunakan prinsip dasar Islam sebagai pedoman akan membuat semakin mudah untuk mencari ridho Allah. Bekerjal dengan mengharapkan ridho Allah, dengan bekerja Ikhlas akan mendapatkan ganjaran masing-masing yang sewajarnya, prinsip tersebut dalam Islam tertulis dalam surah Al-Anfaal:

“Demikian itu karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan terhadap suatu kaum hingga

kaum itu merubah apa yang ada pada mereka sendiri dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui". Al-Anfaal:53.

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah" (Al-Balad: 4)

Arti dari surat alquran di atas yang dimana menerangkan bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari kehidupan masing-masing.

Dari petikan surat-surat Al-quran yang dimana dalam isinya menerangkan bahwa manusia harus terus bekerja, selama masih mampu untuk bekerja maka teruslah bekerja.

BAB III

**KEWENANGAN KABUPATEN DAN KOTA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG
KETENAGAKERJAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

1. Pengaturan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden dan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut dengan kepala daerah, untuk provinsi disebut Gubernur untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota disebut Walikota.⁵⁸ Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki tugas dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada perangkat Pemerintah Daerah dan atau pemerintah desa.⁵⁹

⁵⁸H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*,(Jakarta, Sinar Grafika, 2006),hlm.,55
⁵⁹*Ibid.*, hlm., 35

Sentralisasi, dekontralisasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, melibatkan distribusi urusan pemerintahan oleh pemerintah dalam jajaran organ pemerintahan. Pada hakekatnya, urusan pemerintahan terbagi dalam kelompok:⁶⁰

- 1) Urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat tanpa asas desentralisasi. Berbagai urusan pemerintahan tersebut secara eksklusif menjadi wewenang pemerintah, baik pemerintah negara kesatuan maupun negara federal.
- 2) Sekalipun sejumlah urusan pemerintahan lain dapat diselenggarakan dengan asas desentralisasi namun berbagai urusan pemerintahan tersebut tidak pernah secara eksklusif (sepenuhnya) menjadi wewenang daerah otonom.
- 3) Bahwa urusan pemerintahan bersifat dinamis. Urusan pemerintahan yang pada suatu saat tidak bisa didesentralisasikan, pada saat lain mungkin dapat didesentralisasikan kepada daerah otonom. Sebaliknya, urusan pemerintah yang yang pada suatu saat telah didesentralisasikan pada saat lain dapat direentralisasikan.
- 4) Desentralisasi dalam arti penyerahan urusan pemerintah hanya dilakukan oleh pemerintah kepada daerah otonom. Oleh karena itu tidak terjadi penyerahan wewenang legislasi dari lembaga legislatif dan wewenang yudikasi dari lembaga yudikatif kepada daerah otonom.

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, terdiri dari atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.⁶¹

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah merupakan salah satu kewajiban dari daerah itu sendiri dimana usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang ketenagakerjaan untuk memenuhi kewajiban dalam

⁶⁰ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta, UII Press, 2007) hlm. 17-19

⁶¹ *Ibid.*, hlm.,35

meningkatkan kualitas hidup masyarakat terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum adalah dalam mengupayakan penghidupan layak bagi rakyat agar dapat hidup sejahtera. Artinya tercapainya tujuan negara dalam indikator secara materiil dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah rakyat Indonesia memperoleh jaminan dalam penghidupan dan kesejahteraan oleh negara, yang dilakukan oleh alat-alat negara yang berwenang dalam hal tersebut.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik pasti memiliki tujuan, dimana tujuan negara adalah perwujudan dari konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Maksudnya ialah negara hukum negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Sedangkan konsep negara kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶²

⁶² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Grafindo Persada: Jakarta, 2012), hlm. 13.

Kebijakan pemerintahan daerah dan juga implementasinya terhadap suatu produk hukum perUndang-Undangan tertentu seakan dianggap merupakan hal yang sederhana dari hal kewajiban daerah. Hal yang dianggap sederhana itulah yang dimana merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai jalan menuju suatu keberhasilan daerah itu sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah harus memperhatikan dunia ketenagakerjaan agar tercapainya keadilan yang merata bagi pihak-pihak dalam dunia usaha, dalam hubungan ketenagakerjaan apabila pengusaha dan para pekerja diserahkan terhadap para pihak maka yang terjadi adalah tumpang tindih dalam pemenuhan hak dan kewajiban maksudnya bagi pihak yang berkuasa akan semakin menghimpit bagi pihak yang lebih lemah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan disusun oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya.

Kewenangan pemerintah urusan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tertulis aturan yang mengatur secara umum, yang dimana urusan pemerintahan daerah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, sifat aturan pilihan urusan pemerintah ini ditulis dalam Pasal 13 dan 14 ayat 2.

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam ketenagakerjaan Pasal 13 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meliputi pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten atau kota. Kewenangan Pemerintah kabupaten atau kota dalam mengurus bidang ketenagakerjaan diatur pada 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten atau kota meliputi pelayanan bidang ketenagakerjaan.

Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kewenangan urusan bersifat pilihan melihat dari potensi unggulan daerah yang bersangkutan, hal itu memberikan kekuasaan yang luas kepada Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten atau kota untuk melakukan pengembangan daerah itu sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

Dengan Otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan antara cita kesatuan dengan cita desentralisasi akan diwujudkan secara proporsional, dengan melihat kebutuhan dan intensitasnya.⁶³

Koordinasi yang jelas dan terstruktur antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah harus diberikan pedoman yang dapat membuat terwujudnya kebijakan yang ada untuk mensejahterakan masyarakat. Koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan pemerintah meliputi

⁶³ H. Siswanto Sunarno. *Op. cit.*, hlm., 98

1. Koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan;
2. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
3. Pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
4. Pendidikan dan pelatihan;
5. Perencanaan, penelitian pengembangan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.⁶⁴

Perbedaan aturan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada pendistribusian wewenang pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah dengan melihat teori otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan antara cita kesatuan dengan cita desentralisasi akan diwujudkan secara proporsional, dengan melihat kebutuhan dan intensitasnya.⁶⁵ Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemanfaatan daerah berpotensi dengan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah diperhatikan.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagian ketenagakerjaan mengalami perubahan atau pergeseran kewenangan, yang dimana pengawasan mengenai bidang ketenagakerjaan sekarang sudah bukan lagi menjadi urusan dari Pemerintah Daerah kabupaten atau kota. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan urusan pengawasan ketenagakerjaan merupakan urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah propinsi. Jadi pengawasan ketenagakerjaan tidak lagi berada di tingkat kabupaten atau kota,

⁶⁴ *Ibid.*, hlm., 96

⁶⁵ H. Siswanto Sunarno. *Op. cit.*, hlm., 98

tetapi ditarik ke tingkat pusat untuk regulasinya dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah propinsi.

Secara umum kewenangan pemerintah dalam mengatur urusan ketenagakerjaan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan ketenagakerjaan dengan kewenangan tercantum dalam pembagian urusan ketenagakerjaan yang sudah ditulis di bawah. Pembagian urusan antara sub bagian ketenagakerjaan menjadi pedoman pemerintah dalam mengatur bidang ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemmerintah Daerah terbagi menjadi tiga bagian kewenangan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Kewenangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan yang tertulis di Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemmerintah Daerah terbagi atas empat subtansi.

Subtansi yang pertama adalah sub bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang dimana kewenangan pemerintah masing-masing berbeda:

1) Pemerintah Pusat.

- a) Pengembangan sistem dan metode penelitian
- b) Penetapan standar kompetensi
- c) Pengembangan program pelatihan ketenagakerjaan, ketransmigrasian, produktivitas, dan kewirausahaan.
- d) Pelaksanaan pelatihan untuk kejuruan yang bersifat strategis.
- e) Penetapan kualifikasi instruktur, penggerak swadaya masyarakat (PSM) dan tenaga pelatihan.

- f) Pengembangan dan peningkatan kompetensi instruktur dan PSM.
 - g) Penetapan standar akreditasi standar pelatihan kerja.
 - h) Penerbitan izin pemagangan luar negeri.
 - i) Pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi.
 - j) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi.
 - k) Pengembangan sistem, metode, alat, dan teknik peningkatan produktivitas.
 - l) Penyadaran produktivitas.
 - m) Konsultasi produktivitas pada perusahaan besar.
 - n) Pengukuran produktivitas tingkat nasional.
- 2) Pemerintah Daerah Provinsi
- a) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi.
 - b) Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja
 - c) Konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah.
 - d) Pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi.
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.
- a) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
 - b) Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.
 - c) Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
 - d) Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil.
 - e) Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten atau kota.

Subtansi kedua sub bidang Penempatan Tenaga Kerja:

- 1) Pemerintah Pusat
- a) Pelayanan antar kerja nasional.
 - b) Pengantar kerja.
 - c) Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.
 - d) Penerbitan izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
 - e) Pengembangan bursa kerja dan informasi pasar kerja nasional dan di luar negeri.
 - f) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
 - g) Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) baru, pengesahan RPTKA perubahan seperti jabatan, lokasi, jumlah tenaga kerja asing, dan

kewarganegaraan serta RPTKA perpanjangan lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.

- h) Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) baru dan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.

2) Pemerintah Daerah Provinsi

- a) Pelayanan antar kerja lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- b) Penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- c) Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- d) Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah provinsi.
- e) Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- f) Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

3) Pemerintah Kabupaten atau Kota

- a) Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota
- b) Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- c) Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota.
- d) Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota.
- e) Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

Subtansi ketiga sub bidang Hubungan Industrial

1) Pemerintah Pusat

- a) Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.
- b) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan yang berakibat atau berdampak pada kepentingan nasional atau internasional.

2) Pemerintah Daerah Provinsi

- a) Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
 - b) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah provinsi.
 - c) Penempatan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota
- a) Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten atau kota.
 - b) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten atau kota.

Subtansi keempat sub bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

- 1) Pemerintah Pusat
 - a) Penetapan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
 - b) Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan.
- 2) Pemerintah Daerah Provinsi
 - a) Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota
 - a) (tidak ada kewenangan)

Perbedaan aturan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada pendistribusian wewenang pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah dengan melihat teori otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan antara cita kesatuan dengan cita desentralisasi akan diwujudkan secara proporsional, dengan melihat

kebutuhan dan intensitasnya.⁶⁶ Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemanfaatan daerah berpotensi dengan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah diperhatikan.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagian ketenagakerjaan mengalami perubahan atau pergeseran kewenangan, yang dimana pengawasan mengenai bidang ketenagakerjaan sekarang sudah bukan lagi menjadi urusan dari Pemerintah Daerah kabupaten atau kota. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan urusan pengawasan ketenagakerjaan merupakan urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah propinsi. Jadi pengawasan ketenagakerjaan tidak lagi berada di tingkat kabupaten atau kota, tetapi ditarik ke tingkat pusat untuk regulasinya dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah propinsi.

Secara umum kewenangan pemerintah dalam ketenagakerjaan yang diatur Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi menjadi tiga bagian kewenangan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Kewenangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan yang tertulis di Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi atas empat substansi.

Melihat empat substansi pengaturan pemerintah Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Pengawasan

⁶⁶ H. Siswanto Sunarno. *Op. cit.*, hlm., 98

Ketenagakerjaan. Pemerintah memberikan kewenangan kedalam kelompok yang bersifat dinamis seperti yang diungkapkan oleh Ni'matul Huda dalam bukunya

Urusan pemerintahan yang pada suatu saat tidak bisa didesentralisasikan, pada saat lain mungkin dapat didesentralisasikan kepada daerah otonom. Sebaliknya, urusan pemerintah yang yang pada suatu saat telah didesentralisasikan pada saat lain dapat diresentralisasikan.⁶⁷

Bagian urusan ketenagakerjaan menjadi urusan yang mengalami pergeseran kewenangannya, terdapat pada bagian pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan tidak lagi menjadi urusan pemerintah kabupaten atau kota seperti apa yang tertulis di empat pembagian bidang ketenagakerjaan atas. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menjelaskan

“Dalam regulasi itu pemerintah pusat berwenang menetapkan sistem pengawasan dan mengelola petugas pengawasan ketenagakerjaan, Pemprov berwenang menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan. Menurut sang Menteri, UU No. 23 Tahun 2014 memperkuat kembali pengawasan ketenagakerjaan di daerah.”

Urusan mengenai bidang ketenagakerjaan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 telah adanya hal pembagian kekuasaan atau telah didesentralisasikan, akan tetapi melihat penjelasan menteri dibawah ini hal tersebut justru kurang efisien sehingga adanya penarikan kewenangan urusan pemerintahan.

Hanif menilai sejak UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan terjadi perubahan signifikan dalam pelaksanaan

⁶⁷ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta, UII Press, 2007) hlm. 17-19

*pengawasan ketenagakerjaan. Yakni penyelenggaraan yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi. Sehingga memberi kewenangan besar kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola pengawasan ketenagakerjaan. “Namun aspek pengawasan ketenagakerjaan dalam era otonomi daerah yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota, seringkali tidak berjalan optimal karena sering dipengaruhi oleh kepentingan praktis, menarik investasi dan kepentingan memperoleh pendapatan asli daerah,” papar Hanif. Kemenaker mencatat akhir 2014 jumlah pengawas ketenagakerjaan 1.776 orang. Mereka bertugas mengawasi 265.209 perusahaan. Idealnya, dibutuhkan 4.452 petugas pengawas ketenagakerjaan sehingga masih ada kekurangan 2.676 orang pengawas. Dari 514 kabupaten atau kota di Indonesia, 155 kabupaten atau kota belum punya pengawas ketenagakerjaan.*⁶⁸

Pembagian urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan pada urusan pengawasan ketenagakerjaan yang dimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah cenderung untuk kembali pada sistem sentralistik, penetapan sistem dan pengelolaan personel sekarang masuk kedalam kewenangan pemerintah pusat. Melihat kutipan perkataan Menteri diatas kewenangan pengawasan yang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten atau Kota sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan.

Pembagian kewenangan tersebut terdapat tiga Undang-Undang yang mengatur mengenai kewenangan pengawasan ketenagakerjaan. Undang-Undang

68 Media hukum online
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550fc5bd931d7/pengawas-ketenagakerjaan-setelah-uu-pemda-baru> diunduh tanggal 11 Januari 2018

Pemerintahan Daerah adalah Undang-undang yang terbaru yang mengatur mengenai hal kewenangan pengawasan ketenagakerjaan. Sebelum dari Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang no. 21 tahun 2003 tentang pengesahan ILO No.81. *Concerning Labour inspection In Industry And Commerce* (Konversi ILO No.81 mengenai pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan) dan selanjutnya adalah Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dari ketiga Undang-Undang tersebut di atas perbedaan yang terlihat adalah pada UUNo.21 tahun 2003 pengawasan ketenagakerjaan bersifat sentralistik secara penuh. Pada UU No.13 tahun 2003 pengawasan bersifat kepada pendistribusian kewenangan pada pemerintah dilingkup pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Perbedaan kewenangan mengenai pengawasan ketenagakerjaan antara UU No.13 tahun 2003 dengan UU No. 21 tahun 2003 saling bertolak belakang dan berbeda dalam pengaturan kewenangan pemerintah dalam pengawasan ketenagakerjaan.

Mengenai perbedaan mengenai ketiga Undang-undang tersebut maka kita harus turut serta mendukung program kerja pemerintah. Karena dengan berlakunya Undang-undang No. 23 tahun 2014 merupakan undang-undang terbaru maka undang-undang tersebut dijadikan sebagai bahan acuan untuk menjalankan pemerintahan. Jelasnya pada pergeseran kewenanga bidang ketenagakerjaan. Kerjasama yang bagus akan menghasilkan suatu hasil yang bagus hal itu dapat diaplikasikan kedalam kewenangan ini. Dimana kerjasama kementerian ketenagakerjaan dengan provinsi harus semakin baik.

Pergeseran kewenangan pengaturan ketenagakerjaan sekarang telah beralih menjadi urusan pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi. Dalam sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya mencapai tujuan otonomi daerah yang berhasil dan berdaya guna, diperlukan sistem pengawasannya yang bersinergi maupun dapat bersifat sebagai pendorong kreatifitas dan motivasi daerah, tanpa menghabat kinerja pemerintahan daerah itu sendiri.

Dalam dunia kerja, pengawasan ketenagakerjaan adalah instrumen yang paling penting dari kehadiran negara dan intervensi untuk merancang, merangsang, dan berkontribusi kepada pembangunan budaya pencegahan yang mencakup semua aspek secara potensial berada dibawah pengawasannya.⁶⁹

Undang-Undang No.13 tahun 2003 Pasal 1 angka 32 menentukan bahwa pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan juuga tertulis pada pasal 102 ayat 1, pasal 176 sampai dengan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan kewenangan Pemerintah Daerah bidang ketenagakerjaan merupakan langkah nyata dalam melindungi hak pekerja atau buruh sekaligus sebagai jaminan hukum bagi pekerja atau buruh dalam menjalankan kewajibannya dan demi keberlangsungan usaha sehingga memiliki peran aktif

⁶⁹ Aloysius Uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta, Jakarta Pres, 2014), hlm.,145.

dalam keberlangsungan dunia industri. Sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah, ketentuan hukum yang berlaku dalam dunia ketenagakerjaan seharusnya bersifat menjamin keseluruhan hak secara adil agar hal tersebut menjaga stabilitas usaha atau dapat menjaga agar dunia usaha tetap produktif dengan maksud dan tujuan yang tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat.

Hal ini tercermin di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 45 yang menyatakan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam pasal ini bermakna sudah menjadi kewajiban Negara untuk memenuhi hak warganya atas pekerjaan tanpa harus dituntut oleh warga negara.

Memberikan perlindungan terhadap pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, hal ini harus ditentukan pemerintah dan dijalankan para pengusaha agar tidak terjadi perselisihan.

Sebagai payung hukum tentang peningkatan kualitas tenaga kerja serta peningkatan perlindungan bagi hak-hak tenaga kerja dan keluarga dari tenaga kerja Undang Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan payung hukum bagi pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya. Dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terdapat mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari para pekerja dan juga

tidak hanya kepentingan dari pekerja, melainkan juga kepentingan dari pengusaha dan pemerintah.

Pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Peran fungsi pemerintah dalam ketenagakerjaan guna melakukan pengawasan ketenagakerjaan, sudah tercantum dalam pasal 102 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selain dari yang sudah tertulis dalam pasal pasal 176 sampai dengan pasal 181 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bilamana dalam hubungan kerja, ada dua pihak yang terkait dengan hubungan kerja, maka dengan ikut sertanya pemerintah dalam hubungan antara pengusaha dan pekerja, hubungannya menjadi tiga pihak (tripartit). Pemerintah sebagai pihak yang terkait langsung dalam hubungan kerja diharapkan dapat berperan netral guna memberikan perlindungan kepada pekerja dan sekaligus juga menjaga agar proses produksi dapat berkesinambungan.⁷⁰

Fungsi pemerintah dalam hubungan tersebut adalah dalam hal:⁷¹

1. Menyusun atau membuat peraturan atau kebijakan;
2. Mengawasi pelaksanaan peraturan;
3. Memberikan pelayanan;
4. Menyediakan peradilan dan tindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan;
5. Pembinaan hubungan industrial.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, dilaksanakan oleh organ pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah. Keikutsertaan pemerintah baik secara

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ *Ibid.*,

langsung maupun tidak langsung dalam organisasi di bidang ketenagakerjaan juga terkait fungsinya.⁷²

Secara implisit peran fungsi pemerintah tertuang dalam dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonseia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Peran pemerintah itulah yang berfungsi menjadi kewenangan pemerintah dan menjadi urusan pemerintah.

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pengawasan ketenagakerjaan yang juga masuk ke dalam urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat, dengan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Setelah berlakunya Undang-undang tersebut bidang ketenagakerjaan mengalami pergeseran kewenangan pengawasan ketenagakerjaan bukan lagi menjadi urusan pemerintah kabupaten atau kota. Dalam kutipan wawancara yang dilakukan oleh media online *hukumonline* kepada menteri, diterangkan bahwa;

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, meminta pengawas ketenagakerjaan diperkuat. Untuk memperkuat kapasitas pengawas ketenagakerjaan itu, perlu koordinasi dan kerjasama Kemenaker dan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah provinsi. Kerjasama itu juga menjadi bagian dari implementasi UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini, kata Hanif, mengamanatkan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan jadi urusan bersama antara pemerintah pusat dan

⁷² *Ibid.*,

daerah (pemprov). “Kerjasama ini untuk memperkuat kembali kinerja pengawas ketenagakerjaan di daerah-daerah sekaligus membenahi sistem pengawas ketenagakerjaan nasional,” katanya di Jakarta, Minggu (22/3). Hanif menjelaskan dalam regulasi itu pemerintah pusat berwenang menetapkan sistem pengawasan dan mengelola petugas pengawas ketenagakerjaan. Pemprov berwenang menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan. Menurut sang Menteri, UU No. 23 Tahun 2014 memperkuat kembali pengawasan ketenagakerjaan di daerah. Ia mengakui selama ini kualitas dan kuantitas pengawasan ketenagakerjaan di daerah kondisinya memprihatinkan. Kerjasama kementerian dan Pemprov akan mengembalikan profesionalisme pengawasan ketenagakerjaan di daerah agar dapat bekerja secara maksimal. “Sehingga personilnya tidak bisa lagi dipindah-pindah sembarangan oleh kepala daerah tertentu,” ujar Hanif. Kemenaker mencatat akhir 2014 jumlah pengawas ketenagakerjaan 1.776 orang. Mereka bertugas mengawasi 265.209 perusahaan. Idealnya, dibutuhkan 4.452 petugas pengawas ketenagakerjaan sehingga masih ada kekurangan 2.676 orang pengawas. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, 155 kabupaten/kota belum punya pengawas ketenagakerjaan. Hanif menilai sejak UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan terjadi perubahan signifikan dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Yakni penyelenggaraan yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi. Sehingga memberi kewenangan besar kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola pengawasan ketenagakerjaan. “Namun aspek pengawasan ketenagakerjaan dalam era otonomi daerah yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota, seringkali tidak berjalan optimal karena sering dipengaruhi oleh kepentingan praktis, menarik investasi dan kepentingan memperoleh pendapatan asli daerah,” papar Hanif. Anggaran yang terbatas juga jadi kendala pengawasan ketenagakerjaan. Kemudian, tingkat mutasi pegawai yang tinggi serta penempatan pegawai tidak sesuai kompetensinya. Ditambah lagi tidak tersedianya sarana dan prasarana pengawasan ketenagakerjaan. “Kondisi ini dapat memperlemah perlindungan terhadap masyarakat dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan, sehingga dirasa perlu diperkuat kembali dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014,” tukasnya. Kementerian sedang menyusun peta jalan penataan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. Haif meminta asisten daerah dan kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi menyiapkan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, dan melakukan inventarisasi personil, peralatan, prasarana dan dokumentasi (P3D). Mereka juga diminta memberi masukan dalam rangka penyusunan norma standar pedoman kriteria

(NSPK) penyelenggara pengawasan ketenagakerjaan.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengatakan pengawasan ketenagakerjaan salah satu faktor penting untuk menunjang terlaksananya hubungan industrial yang baik dilokasi kerja. Dengan pengawasan yang baik masalah hubungan industrial tergolong mudah diselesaikan. Tapi faktanya, pengawasan ketenagakerjaan yang ada sekarang sangat lemah. Itu disebabkan oleh berbagai hal seperti regulasi, otonomi daerah, itikad baik pengawas dan alokasi anggaran. Menurut Timboel, setelah UU Pemda baru (2014) terbit, urusan pengawasan ketenagakerjaan jadi wewenang pemerintah pusat dan pemprov. Ini, kata dia, langkah baik dalam rangka membenahi pengawasan ketenagakerjaan. Minimnya jumlah pengawas ketenagakerjaan merupakan masalah klasik yang selalu dikeluhkan, tetapi sampai sekarang belum ada solusinya. Alhasil, kekurangan tenaga pengawas terus terjadi. Sebagai solusi jangka pendek, Timboel mengusulkan agar petugas pengawas ketenagakerjaan di kabupaten/kota dialihkan jadi pengawas ketenagakerjaan di provinsi. Sehingga petugas pengawas itu bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Cq Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi. Mediator ketenagakerjaan di tingkat provinsi bisa dilatih untuk jadi pengawas ketenagakerjaan, atau merekrut staf dari bagian lain atau petugas baru. Penambahan kuantitas pengawas ketenagakerjaan itu juga harus dibarengi peningkatan kualitas. Salah satu caranya dapat dilakukan dengan meningkatkan status pegawai pengawas ketenagakerjaan menjadi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan pengawas spesialis. Ia mencatat jumlah pengawas PPNS sekarang hanya 563 orang dan spesialis 361 orang. “Peningkatan jumlah PPNS sangat dibutuhkan karena keterkaitan dengan peran PPNS dalam proses penyidikan terkait pelanggaran hak normatif yang mengandung unsur pidana. Seperti pelanggaran upah minimum, hak berserikat dan hak atas jaminan sosia,”. Selain itu dibutuhkan juga perangkat untuk mengawasi kinerja pengawas ketenagakerjaan. Itu bisa dilakukan dengan melibatkan tripartit di pusat dan daerah sebagai pengawas petugas pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan dibuat aktif, bukan pasif seperti selama ini yang hanya menerima laporan dari buruh. Ke depan, petugas pengawas harus aktif menyambangi setiap perusahaan. “Petugas pengawas jangan alergi atau malas menemui serikat buruh. Begitu pula serikat buruh, harus proaktif menemui pengawas bila ada masalah normatif,” usulnya. Terakhir, pengawasan ketenagakerjaan harus didukung oleh anggaran yang memadai. Beberapa kasus ketenagakerjaan yang dilaporkan buruh lambat ditindaklanjuti pengawas dengan dalih minimnya anggaran. Sehingga pengawas beralasan tidak punya dana untuk menyambangi perusahaan yang dilaporkan buruh. “Keluhan seperti itu sering

dilontarkan petugas pengawas, tidak terkecuali di dinas tenaga kerja Provinsi DKI Jakarta,” pungkasnya.⁷³

Dari kutipan pembicaraan di atas jika melihat dari segi permasalahan ketenagakerjaan dalam undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diambil per kutipan pembicaraan

“meminta pengawas ketenagakerjaan diperkuat. Untuk memperkuat kapasitas pengawas ketenagakerjaan itu, perlu koordinasi dan kerjasama Kemenaker dan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah provinsi. Kerjasama itu juga menjadi bagian dari implementasi UU No. 23 Tahun 2014”⁷⁴

Koordinasi untuk memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh kementerian dalam negeri dan kementerian ketenagakerjaan itu berdasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan yang dimana adanya pergeseran kewenangan kabupaten atau kota dalam bidang ketenagakerjaan.

Selanjutnya pada bagian pengawasan terdapat tiga bentuk pengawasan yang diselenggarakan oleh pemerintahan, sesuai yang di uraikan oleh Siswanto Sunarno antara lain:⁷⁵

A. Pengawasan Umum

⁷³ Media hukum online
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550fc5bd931d7/pengawas-ketenagakerjaan-setelah-uu-pemda-baru> diunduh tanggal 11 Januari 2018

⁷⁴Media hukum online
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550fc5bd931d7/pengawas-ketenagakerjaan-setelah-uu-pemda-baru> diunduh tanggal 11 Januari 2018

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.,109 - 110

Pengawasan umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintahan daerah dengan baik. Pengawasan umum terhadap pemerintahan daerah dilakukan oleh menteri dalam negeri dan Gubernur atau Bupati atau Wali kota, atau kepala daerah sebagai wakil pemerintahan di daerah bersangkutan.

B. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif mengandung prinsip bahwa peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan jabatan yang berwenang.

C. Pengawasan Repesif

Ketentuan mengenai pengawasan respesif dilakukan terhadap semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Pengawasan respesif berwujud penangguhan atau pembatalan perda atau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.

2. Pergeseran Kewenangan Kabupaten dan Kota Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Ketenagakerjaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pemenuhan kebutuhan di dalam masyarakat untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 31 ayat (2) huruf b berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah dalam memajukan kesejahteraan bersama. Pembentukan suatu kebijakan yang tepat yang implementasinya mengarahkan kepada dunia ketenagakerjaan antara lain misalnya kebijakan yang menempatkan pengusaha dan pekerja untuk memperoleh hak-haknya dengan tepat.

Pemerintah dalam hal ini bertugas menjadi pengawas atau penengah apabila didapati permasalahan ditengah pengusaha dan pekerja yang tidak terselesaikan sesuai dengan pelaksanaan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi dalam hal:⁷⁶

1. Menyusun atau membuat peraturan atau kebijakan;
2. Mengawasi pelaksanaan peraturan;
3. Memberikan pelayanan;
4. Menyediakan peradilan dan tindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan;
5. Pembinaan hubungan industrial.

Menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan seperti yang sudah tertulis di atas dimana Pemerintah sebagai pihak yang terkait langsung dalam hubungan kerja diharapkan

⁷⁶ *Ibid.*,

dapat berperan netral guna memberikan perlindungan kepada pekerja dan sekaligus juga menjaga agar proses produksi dapat berkesinambungan.⁷⁷

Selain itu permasalahan ketengakerjaan yang lain adalah jumlah tenaga kerja yang belum terserap dalam dunia kerja pada saat ini. Artinya masih terdapat tenaga kerja yang produktif yang belum dapat dimaksimalkan secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, padahal hal ini sebenarnya aset yang dapat digunakan, mengutip berita detik.finance

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, peningkatan jumlah penduduk usia produktif merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi karena akan mampu meningkatkan konsumsi, peningkatan investasi, produktivitas dan penurunan angka ketergantungan.⁷⁸

Berdasarkan data sensus terkini, jumlah penduduk Indonesia telah melebihi 240 juta jiwa, dan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya diperkirakan mencapai 1,49% dari jumlah tersebut.⁷⁹

Pembangunan ekonomi adalah salah satu cara untuk dapat menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja yang belum tersalurkan ini selain menyebabkan penumpukan tenaga kerja diwilayah tertentu juga akan berdampak buruk,

⁷⁷ Ibid.,

⁷⁸ Media Online detik.finance <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3619955/7-juta-angkatan-kerja-ri-menganggur-lama-lama-bisa-makin-banyak> diunduh pada tanggal 14 januari 2018

⁷⁹ Dr. Sony Harry budiutomo Harmadi, “*Profil Penduduk Indonesia dan Perkiraan Perkembangannya*”, makalah dipresentasikan pada Seminar bonus Kependudukan, Peluang atau Petaka, yang diselenggarakan oleh YTKI bekerja sama dengan Uni. Pancasila, pada tanggal 21 Mei 2013. Lihat. Aloysius Uwiyono, Asas-asas Hukum perburuhan(Jakarta, Jakarta Pres, 2014)hlm.,29

tenaga kerja yang harusnya ditempatkan pada daerah wilayah yang kurang tenaga kerja merupakan tugas dari pemerintah. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Bab VI mengatur mengenai penempatan kerja. Dalam Pasal 32 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut:⁸⁰

1. Terbuka
Adalah pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas, antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.
2. Bebas
adalah pencari kerja bebas untuk memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas untuk memilih tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan.
3. Obyektif
adalah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang diperlukan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu.
4. Adil dan Setara
adalah penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis, kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dilaksanakan oleh organ pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah. Keikutsertaan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam organisasi di bidang ketenagakerjaan juga terkait fungsinya.⁸¹

⁸⁰ Rjoni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm., 143

⁸¹ *Ibid.*,

Secara implisit peran fungsi pemerintah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Peran pemerintah itulah yang berfungsi menjadi kewenangan pemerintah dan menjadi urusan pemerintah.

Keadaan politik, sosial dan ekonomi di suatu era juga turut serta dalam menentukan arah pembangunan dibidang ketenagakerjaan, semakin kondusif keadaan tersebut dimungkinkan akan memajukan proses pembangunan ketenagakerjaan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat era tersebut. Akumulasi permasalahan ketenagakerjaan bermuara pada penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, penyelesaian perselisihan perburuhan, upah minimum, tenaga kerja dan juga jumlah pengangguran.

Melakukan peninjauan kembali kebijakan pada ketenagakerjaan yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada masyarakat dan meningkatkan kualitas tenaga kerja agar kesempatan kerja ada dapat terisi secara optimal didunia kerja, juga memperluas menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebijakan ekonomi saat ini merupakan alternatif dari sebagian permasalahan ketenagakerjaan.

Peran pemerintah dibidang ketenagakerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain perencanaan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan, dan pengawasan. Peran

pemerintah ini diatur dalam Pasal 102 ayat 1 UU No.13 tahun 2003 antara lain menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap segala pelanggaran peraturan ketenagakerjaan.

Kebijakan dengan melakukan koordinasi dengan lintas kementerian telah dilakukan oleh kementerian dengan mengoptimisasi fungsi dan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga pendidikan kejuruan di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan serta penyusunan standar kompetensi keahlian.(Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro dalam wawancara dengan detik.finance)⁸²

Pemerintah juga ikut menentukan mengenai penetapan upah minimum pada Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 gubernur menetapkan upahminimum dengan mempertimbangkan rekomendasi dari dewan pengupahan Provinsi dan atau Bupati atau Wali Kota.

Kewenangan didaerah mencakup kewenangan pemerintahan selain kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lain, oleh karena itu kewenangan daaerah kabupaten dan daerah kota dianggap luas selain dari bidang-bidang yang diatur oleh pemerintah pusat tersebut. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dinyatakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah

⁸² Media Online detik.finance <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3619955/7-juta-angkatan-kerja-ri-mengganggu-lama-lama-bisa-makin-banyak> diunduh pada tanggal 14 januari 2018

provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Bagian berikutnya sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) disebutkan salah satu urusan Pemerintah Daerah adalah meliputi ketenagakerjaan. Artinya Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah juga berwenang dalam mengeluarkan pengaturan dalam hubungan antara pekerja dengan pengusaha, aturan yang berisi hak dan kewajiban yang adil. Selain itu pemerintah berwenang juga menjadi penengah dalam adanya suatu konflik atau perselisihan. Pihak pelaku usaha dapat menjalankan kebijakan yang dibuat pemerintah dan menjalankan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Dari uraian bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan bahwa

1. Pengaturan Pemerintah Daerah bidang ketenagakerjaan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 meliputi
 - a. Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja.
 - b. Penempatan tenaga kerja;
 - c. Hubungan industrial; dan
 - d. Pengawasan Ketenagakerjaan.
2. Bentuk pergeseran kewenangan Kabupaten atau Kota dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni:
 - a. Urusan pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. Penetapan upah minimum Kabupaten atau Kota (UMK) dan upah minimum sektoral Kabupaten atau Kota (UMSK) menjadi kewenangan Provinsi

- c. Pengawasan terhadap pra penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota

Saran dari penulis agar dalam pembentukan peraturan pemerintah meninjau kembali mengenai pengelolaan sistem yang terdistribusikan dengan merata. Pembimbingan pemerintah daerah kabupaten atau agar semakin baik, efisien dan tertata dalam pengawasan ketenagakerjaan untuk mengelola pemerintahan daerah kabupaten atau kota itu.

DAFTAR PUSTAKA

Sirajudin. Dkk., Hukum Administrasi Pemerintah Daerah. (Malang: Setara Press, 2016)

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2004)

Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Tabel bagian peralihan kewenangan bidang ketenagakerjaan diambil dari Undang-Undnag No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Ni'matul Huda. Ilmu Negara. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Jimly Asshiddique, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006)

Sri Soemantri, Otonomi Daerah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)

C.S.T Kansil,.. Pemerintah Daerah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Murtir Jeddawi, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen, Kepegawaian, dan Peraturan Daerah, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008)

Didik Sukriono, Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah Dan Desa Pasca Perubahan Konsitusi, (Malang: Setara Press, 2013)

Ni'matul Huda, Otonomi Daerah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintah Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2009)

Dadang Solihin, Deddy Supriady Bratakusumah ,Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002)

R Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Abdul Khakim, Pengantar Ilmu KetenagakerjaanIndonesia Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 (Bandung:Rineka cipta , Cet. II, 1995), hlm. 3. Lihat Agusmindah, Hukum Ketengakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2010)

Agusmindah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2010)

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000)

Iman Sopemo, pengantar hukum perburuhan, (Jakarta: Djambatan Cet. XI, 1995), hlm. 1-2. Lihat Agusmindah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2010)

H. A. Djazuli, Fiqh Siyarah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah,(Jakarta: Kencana, 2009)

H. Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah,(Jakarta, Sinar Grafika, 2006)

Ni'matul Huda, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta, UII Press, 2007)

Media hukum online

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550fc5bd931d7/pengawas->

[ketenagakerjaan-setelah-uu-pemda-baru](#) diunduh tanggal 11 Januari 2018

Aloysius Uwiyono, Asas-Asas Hukum Perburuhan, (Jakarta, Jakarta Pres, 2014)

Media Online detik.finance <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3619955/7-juta-angkatan-kerja-ri-menganggur-lama-lama-bisa-makin-banyak>

diunduh pada tanggal 14 januari 2018